

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD

Ibnudin

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail : ibnufauzanhariri@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.3551174

Received	Revised	Accepted
18 December 2018	22 January 2019	22 Februari 2019

THE THINKING OF ISLAMIC ECONOMY IN MUHAMMAD PROPHET ERA

Abstract

The article aims to explore the thinking of Islamic economic in Muhammad prophet era. Islamic economic is the economic system which based on Islamic values which based on holly Alquran and hadis. The purpose of Islamic economic implementation is to create civil society. Muhammad prophet as a model for all human being in various of life aspect transformed economic system to bring the goodness to all human race. Before Islamic era, prophet Muhammad officiate as leader and messenger of Allah so that change the economic system and state financial appropriated the Alquran and hadis. Moreover prophet Muhammad was the first pioneer to implement Islamic economic policy.

Key words: *Islamic economic, policy, prophet Muhammad.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menelusuri pemikiran ekonomi islam pada masa Rasulullah. Ekonomi islam merupakan sistem perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran islam yang bersumber pada Alquran dan hadis. Tujuan dari implementasi ekonomi islam adalah untuk mewujudkan masyarakat madani. Nabi Muhammad sebagai seorang teladan dalam bagi seluruh manusia dalam berbagai aspek kehidupan telah mentransformasikan sistem perekonomian agar dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia. Pada masa pra islam Nabi Muhammad Menjabat sebagai pemimpin dan utusan Allah kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara yang sesuai dengan ketentuan Alquran dan sunnah Rasulullah SAW. Selain itu Nabi Muhammad adalah pionir pertama dalam implementasi kebijakan ekonomi islam.

Kata Kunci: ekonomi islam, kebijakan, nabi Muhammad

A. PENDAHULUAN

Secara umum, ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses dan cara memperoleh dan mendayagunakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru yang muncul pada tahun 1970-an, akan tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rujukan atau landasan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al Qur'an dan hadits.

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M (P3EI, 2008). Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah Saw.

Setelah masa itu banyak sarjana Muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot yang memiliki argumentasi religius dan intelektual yang kuat pula serta didukung oleh fakta-fakta empiris.

Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi dengan pelbagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah "ekonomi Islam", "ekonomi ilahiyah", atau "ekonomi qur'ani". Bahkan ada pula yang menyebutnya "ekonomi *rahmatan lil 'alamin*". Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah "ekonomi Islam" bukanlah nama baku dalam terminologi Islam (Hasbi Hasan, 2009).

B. LANDASAN TEORI

1. Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW

Kehidupan Rasulullah SAW. dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi (Hasbi Hasan, 2009)

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (M. Syafii Antonio, 2009). Sebagaimana firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al An’am:165)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ
مِّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Q.S. Luqman:20)

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita Muhammad Rasulullah SAW.

Beberapa pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain, teori *invisible hands* yang berasal dari Nabi SAW dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadits Nabi SAW. sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

“Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “Ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”

Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep *invisible hand* atau mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum *supply and demand*. Maka sekali lagi ditegaskan kembali bahwa teori inilah yang diadopsi oleh bapak ekonomi barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).[8]

Karakter umum pada perekonomian pada masa ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam, sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.

Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berebeda dengan Makkah yang gersang, sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan dan perkebunan

dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah pengawas pasar (*market controller*). (Amalia Euis, 2009).

Rasulullah SAW membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk ini, tidak diwarisi sumber keuangan sedikitpun sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- a. Membangun masjid sebagai *Islamic Centre*.
- b. Menjalin *ukhuwwah islamiyyah* antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.
- c. Menjalin kedamaian dalam negara.
- d. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
- e. Membuat konstitusi negara.
- f. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.

2. Pembangunan Sistem Ekonomi

Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al Qur'an. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al Qur'an adalah sebagai berikut (Azwar Karim, 2001):

- a. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
- b. Manusia hanyalah *khalifah* Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- c. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung.
- d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
- f. Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.
- g. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin.

3. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ketujuh. Semua hasil penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih

dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut *bai al mal* yang di masa Nabi Muhammad SAW terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat.

4. Pendapatan Baitul Mal

Sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW tidak bersumber dari zakat saja. Pada masa ini, sisipenerimaan APBN terdiri dari:

- a. *Kharaj*, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik, besarnya pajak ini ditentukan tiga hal, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.
- b. *Zakat*. Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian.
- c. *Khums*, yaitu pajak proporsional sebesar 20%. Dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syiah dan Sunni mengenai objek *khums* ini. Kalangan Syiah menyatakan objek *khums* ini adalah semua pendapatan, sedangkan kalangan Sunni menyatakan objek *khums* hanyalah hasil rampasan perang. Namun, Imam Abu Ubaid, seorang ulama Sunni beranggapan bahwa objek *khums* juga meliputi barang temuan dan barang tambang (Adi Marwn Azar, 2008).
- d. *Jizyah*, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial-ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara islam.
- e. Penerimaan lainnya, seperti *kaffarah* dan harta waris dari orang yang tidak menjadi ahli waris.

5. Pengeluaran Baitul Mal

Pada masa Rasulullah SAW dana Baitul Mal dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Penerimaan negara secara keseluruhan pada masa Nabi Muhammad SAW tidak tercatat secara sempurna, karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Minimnya jumlah orang Islam yang bisa membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.
- b. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana, baik yang didistribusikan maupun yang diterima.
- c. Sebagian besar hasil pengumpulan zakat hanya didistribusikan secara

lokal.

- d. Berbagai bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan.
- e. Pada sebagian besar kasus, *ghanimah* segera didistribusikan setelah terjadi peperangan.

Catatan pengeluaran secara rinci pada masa ini juga tidak ada. Namun demikian, tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, pencatatan diserahkan kepada pengumpul zakat dan setiap orang umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah SAW. beliau juga menyita setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat, sekaligus memberikan teguran kepadanya.

7. Kebijakan Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW

1) Kebijakan Moneter

Mata uang yang digunakan bangsa Arab adalah dinar dan dirham. Dirham diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham, sedangkan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilainya adalah sepuluh kali dirham. Walaupun demikian, dalam perkembangan berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada dinar. Hal ini sangat berkaitan erat dengan penaklukan tentara Islam terhadap hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia.

Sejak nilai tukar merosot terus, Bank Indonesia menerapkan kebijakan suku bunga tinggi. Dari sisi kemampuan SBI menyedot rupiah, hasilnya mulai tampak. Akan tetapi, besaran makro lainnya dan industri perbankan malah sebaliknya. *The Asian Banker Journal*, Mei 1998, dalam editorialnya menampilkan perkiraan para bankir bahwa tingkat kredit bermasalah di Indonesia tahun 1998 mencapai 20 %, bahkan para analis memperkirakan 50-55 %.

Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengotak atik suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali.

Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu adalah ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam; minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya terbatas.

Perekonomian Arab di zaman Rasulullah Saw bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resmi : Dinar dan Dirham. Sistem devisa bebas diterapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar atau dirham.

Bila para pedagang mengekspor barang, berarti dinar/dirham diimpor. Sebaliknya, bila mereka mengimpor barang, berarti dinar/dirham diekspor. Jadi, dapat dikatakan bahwa keseimbangan *supply* dan *demand* di pasar uang adalah *derived market* dari keseimbangan *aggregate supply* dan *aggregate demand* di pasar barang dan jasa.

Nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis sempurna terhadap tingkat pendapatan. Tidak adanya larangan impor dinar/dirham berarti penawaran uang elastis; kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak terjadi kelebihan penawaran atau permintaan sehingga nilai uang stabil. Untuk menjaga kestabilan ini, beberapa hal berikut dilarang:

- a. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga.
- b. Penimbunan mata uang (At-Taubah:34-35) sebagaimana dilarangnya penimbunan barang.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Q.S. At Taubah:34)

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
 وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: "Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan

itu.”(Q.S. At Taubah:35)

- c. Transaksi *talaqqi rukban*, yaitu mencegah penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga. Distorsi harga ini merupakan cikal bakal spekulasi.
- d. Transaksi *kali bi kali*, yaitu bukan transaksi tidak tunai. Transaksi tunai diperbolehkan, namun transaksi *future* tanpa ada barangnya dilarang. Transaksi maya ini merupakan salah satu pintu riba.
- e. Segala bentuk riba (Al-Baqarah : 278).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al Baqarah:278)

8. Kebijakan Fiskal

Ketika keadaan perekonomian masih lesu dan pemerintah baru saja mendapat hutang baru dari *Consultative Group on Indonesia* (CGI) dan Dana Moneter Internasional (IMF), perlunya kebijakan fiskal yang tepat mengemuka di antara beberapa usulan kebijakan dari para ekonom.

Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama.

Pada jaman Rasulullah Saw, sisi penerimaan APBN terdiri atas *kharaj* (sejenis pajak tanah), zakat, *khums* (pajak 1/5), *jizya* (sejenis pajak atas badan orang non muslim), dan penerimaan lain-lain (di antaranya *kaffarah/denda*). Di sisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.

Penerimaan zakat dan *kums* dihitung secara proporsional, yang dalam persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Secara ekonomi makro, hal ini akan menciptakan *built-in stability*. Ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat. Dalam keadaan stagnasi, misalnya permintaan agregat turun menjadi lebih kecil daripada penawaran agregat, ia akan mendorong ke arah stabilitas pendapatan dan total produksi. Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha. Dalam istilah finansialnya disebut *tax on quasi rent*. Ini berbeda dengan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) yang populer sekarang; PPN dihitung atas harga barang, sehingga harga bertambah mahal dan jumlah yang

ditawarkan lebih sedikit atau dalam istilah ekonominya *up-ward shift on supply curve*.

Khusus untuk zakat ternak, Islam menerapkan sistem yang progresif untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak yang dimiliki makin kecil *rate* zakat yang harus dibayar. Ia akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya produksi. Sistem progresif ini hanya berlaku untuk zakat ternak karena bila terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur atau buah-buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan. APBN jarang sekali mengalami defisit, yaitu pengeluaran hanya dapat dilakukan bila ada penerimaan. Pernah sekali mengalami defisit, yaitu sebelum perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang. Bahkan di jaman Umar dan Utsman r.a., malah APBN mengalami surplus. Dengan tidak ada defisit berarti tidak ada uang baru dicetak dan ini berarti tidak akan terjadi inflasi yang disebabkan ekspansi moneter. Inflasi terjadi di jaman Rasulullah dan KhulafaurRasyidin akibat turunnya pasokan barang ketika musim paceklik atau ketika perang.

C. KESIMPULAN

Masa Pra Islam: telah mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah yaitu mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) yang merupakan mata uang romawi dan persia. Nabi Muhammad SAW. Menjabat sebagai kepala negara Madinah kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Rasulullah SAW. Membentuk Lembaga Baitul al-Mal, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pemasukan negara berasal dari *kharaz*, zakat, *khusz*, *Jizyah*, dan penerimaan lainnya seperti Kaffarah dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris.

Nabi Muhammad SAW. Membuat kebijakan Fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal diantaranya Peningkatan pendapatan Nasional dan tingkat partisipasi kerja, kebijakan Pajak, Anggaran, dan Kebijakan Fiskal Khusus. Sedangkan kebijakan moneter yaitu penggunaan mata uang dinar dan dirham. Namun yang lebih umum digunakan adalah dirham karena tentara Islam berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah kekaisaran persia. Sementara itu, tidak semua wilayah kekaisaran romawi berhasil dikuasai tentara Islam.

Rasulullah SAW. Mendorong masyarakat untuk mengadakan akad kerjasama dan mendesak mereka untuk memberikan Qard al-Hasan, hal itu dilakukan untuk mempercepat peredaran uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing:Depok
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia.
2012. *Ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo:Jakarta
http://badilag.net/Sistem_Ekonomi_Islam_pada_masa_Rasulullah.pdf
<http://quran.itelkom.ac.id>